



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Oesman Syah No. 1 – Labuha 97791
Telp. (0927) 21290 – Fax (0927) 2321019 – Email : diknashalsel@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Nomor : 420.1 /2019 / 2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
LEMBAGA PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN ANAK USIA DINI
(PAUD) TUNAS YERIKHO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

- Membaca :** Surat Permohonan Kelompok Bermain (PAUD) Tunas Yerikho : 02/PAUD/TY/01/2018, tanggal 10 April 2018 tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain PAUD Tunas Yerikho Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan Kabupaten Halmahera Selatan
- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Tim Teknis Bidang PNFI, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap lembaga tersebut diatas dalam Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara tertib dan bertanggung jawab perlu diberikan izin.
 - b. bahwa PAUD Tunas Yerikho yang berada di Desa Bobo adalah Lembaga yang diselenggarakan oleh masyarakat Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan dianggap telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan point b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang No.45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 Nomor (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 3961);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Negara R.I. Nomor 4264);
 4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 9. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 10. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
 11. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/ C / I / 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta.

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin Penyelenggaraan Kepada :
Nama Lembaga : **PAUD Tunas Yerikho**
Penyelenggara : ERNAL TAMADARAGE, A.Md.Pd
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Yerikho
Alamat : Desa Bobo
Desa : Bobo
Kecamatan : Obi Selatan
Kabupaten : Halmahera Selatan
- Kedua : Struktur Kepengurusan Kelompok Bermain (PAUD) Tunas Yerikho Desa Bobo Kecamatan Obi Selatan sebagaimana pada lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai : Tanggal 11 April 2018 s/d 31 Desember 2020
- Keempat : Pemegang Izin :
6. Wajib menyelenggarakan kegiatan sesuai pedoman atau ketentuan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
7. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
8. Wajib mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan
9. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
10. Apabila dalam penyelenggaraan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, maka izin penyelenggaraan akan dicabut.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 11 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN


Bersmi lah
NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM
NIP. 19770404 200501 2 025

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Halmahera Selatan di Labuha
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi.
3. Camat Obi Selatan
4. Kepala Desa Bobo
5. Pengelola Paud Tunas Yerikho di Bobo
6. Arsip

Lampiran Surat Keputusan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Selatan

Nomor : 420.1 / / 2018

Tanggal : 11 April 2018

Tentang : **IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN STRUKTUR
KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS
YERIKHO DESA BOBO KECAMATAN OBI SELATAN KABUPATEN
HALMAHERA SELATAN**

NO	N A M A	JABATAN DALAM PENGURUS	DESA	KECAMATAN	KET
1	ERNAL TAMADARAGE	Ketua	Bobo	Obi Selatan	
2	DELILA TOMO	Sekretaris	Bobo	Obi Selatan	
3	FINI A. BUDIMAN	Bendahara	Bobo	Obi Selatan	

Ditetapkan di : Labuha

Pada Tanggal : 11 April 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN



Nur Laila Muhammad

NURLAILA MUHAMMAD, S.Pd.MM

NIP. 19770404 200501 2 025